

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Jual Beli Pakaian Bekas *Impor* di Toko WPS_Thrifting dan Toko Zn Thrift Shop

1. Toko WPS_THRIFTING

a. Profil Wps_Thrifting

Wps_Thrifting adalah akun tokopedia yang menjual pakaian bekas *import* berbasis *online* di Kudus. Toko *online* bernama Wps_Thrifting berdiri sejak bulan juli tahun 2022 hingga saat ini. Akun ini dibuat oleh Wisnu Dwi Laksono sebagai pemilik akun tokopedia wps_thrifting, pemilik toko Wps_Thrifting juga berperan sebagai admin yang bertugas untuk menjalankan akun toko pedia wps_thrifting. Awal mula pemilik tertarik untuk berbisnis pakaian bekas impor terinspirasi dari orang amerika yang di mana pakaian bekas justru lebih murah daripada yang baru bagi anak muda, di samping itu juga hobi Wisnu Dwi Laksono mengoleksi pakaian bekas dari luar negeri. Dari situlah penjual berpikir bahwa menjual pakaian bekas layak pakai tersebut memiliki manfaat yang baik dan pastinya akan diminati oleh para masyarakat khususnya kalangan anak muda milenial, serta untuk memanfaatkan *smartphone* yang beliau miliki, dari pada hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan produktif.¹

Akun Wps_thrifting yang digunakan untuk mempromosikan dan memperdagangkan barang-barang yang dijual karena fiturnya yang dapat memposting foto serta video dapat mempermudah konsumen agar dapat melihat detail barangnya. Bukan hanya foto-foto untuk mempromosikan barang dagangannya, Wisnu Dwi Laksono juga sering *live* di tokopedia mengadakan *give away* untuk menarik perhatian pembeli dan meningkatnya jumlah *followers* akun Wps_Thrifting agar menjadi akun jual beli pakaian bekas yang terpercaya, serta mengunggah foto-foto yang berisi keterangan tentang detail produk pakai bekas

¹ Wisnu Dwi Laksana (Owner Wps_thrifting), Wawancara oleh peneliti, 15 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip.

impor tersebut. Toko Wps_thrifting juga sering mengikuti *event* atau bazaar yang dikhususkan untuk *event clothing*.²

b. Jenis-jenis barang yang dijual

Barang-barang yang dijual oleh pemilik toko wps_thrifting didapatkan melalui distributor dari pemasok pakaian bekas impor ke Negara Indonesia yang berasal dari Jepang, Malaysia, China, Korea, Hongkong, Singapura dan sebagainya. Produk yang disediakan di toko Wps_thrifting ini berupa *sweater*, jaket, *hoodie*, *crewneck* dan Blezer.

c. Pengelolaan

Pakaian bekas yang diperoleh para pedagang distributor maupun dari pemasok luar negeri dalam bentuk *ball* karung yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis pakaian yang bervariasi sesuai dengan pesanan para pedagang/pegecer. Pedagang tidak dapat memeriksa langsung kondisi dari pakaian-pakaian yang ada di *ball* karung tersebut mereka hanya bisa melihat kode/*grade* barang yang tertera di karung tersebut sesuai dengan pesannya. Setelah karung pakaian bekas tersebut sampai di tempat pedagang tidak jarang ditemui pakaian tersebut kotor, usang, bahkan sobek.

Adapun cara mencuci pakaian bekas sebelum di gunakan untuk menghindari bakteri dengan cara mengeluarkan semua pakaian di dalam karung terlebih dahulu, lalu mulailah proses sortir memilah-milah jenis pakaian sesuai jenis bahannya guna menghindari adanya kerusakan atau kecacatan sewaktu proses pencucian. Pakaian-pakaian yang sudah dipilih dimasukkan dalam *panic* besar yang sudah terdapat air didihan 100 derajat *celcius* dengan tambahan cuka dan baking soda guna melarutkan bercak kotoran atau noda yang terdapat dipakain tersebut. Jika sudah memastikan pakaian telah terendam dengan sempurna, maka proses merendam akan berlangsung sekitar 30 menit di atas kompor yang masih menyala dengan api kecil, proses tersebut selain untuk membersihkan noda kotor di pakaian juga berguna untuk membasmi bakteri dengan suhu air yang tinggi. Lalu setelah 30 menit terlewat angkat pakaian-pakaian tersebut dan cuci seperti biasa menggunakan detergen. Langkah selanjutnya jemur pakaian-pakaian

² Wisnu Dwi Laksana (Owner Wps_thrifting), Wawancara oleh peneliti, 15 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip.

tersebut di bawah sinar matahari yang terik, langkah terakhir angkat pakaian yang sudah dijemur lalu setrika menggunakan daya panas yang tinggi dan sertakan pewangi pakaian.³

Pengelolaan dan perawatan dari pakaian-pakaian tersebut terbilang mudah, barang yang baru datang dan masih di dalam *ball* karung kemudian dibongkar dipilih satu persatu, dan langsung dibedakan berdasarkan jenis pakaian masing-masing dan siap untuk dicuci bersih dan diperjual belikan.

2. Toko Zn THRIFT_SHOP

a. Profil Toko

Dimasa sekarang tidaklah mudah mencari lapangan pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan yang dinilai mempunyai prospek menjanjikan, bertambahnya penduduk Indonesia dari tahun ke tahun dirasa sangat tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini dan tidak sedikit pula pengangguran yang semakin meningkat, tuntutan hidup yang semakin sulit dalam bidang ekonomi membuat orang-orang rela bersaing untuk tetap mempertahankan kelangsungan roda perekonomiannya.

Tidak sedikit yang sukses akan usaha yang digelutinya akan tetapi tidak sedikit pula yang masih sulit berkembang dikarenakan persaingan yang begitu ketat dalam dunia usaha. Berbagai macam usaha yang mereka lakukan dari menjajakan jasa sampai ada juga berdagang seperti halnya usaha yang dilakukan oleh Linda dimana bu Linda mulai merintis usaha dari tahun 2022 dengan mendirikan sebuah toko yang khusus menjual berbagai pakaian bekas impor yang sedang marak diminati remaja masa kini. Linda memulai bisnisnya dengan berjualan melalui situs *online* yaitu membuka akun *shopee* dengan nama akun Zn Thrift Shop Platform *shopee* sangat berguna untuk mempromosikan dan memperdagangkan barang-barang yang akan dijual karena banyak fitur dan dapat memposting foto serta video sehingga mempermudah konsumen dapat melihat detail barangnya.⁴

³ Wisnu Dwi Laksana (Owner Wps_thrifting), Wawancara oleh peneliti, 15 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip.

⁴ Linda (Owner Zn Thrift Shop) Wawancara oleh peneliti, 05 September 2023, wawancara 2, transkrip.

b. Jenis-jenis barang yang dijual

Barang-barang yang dijual oleh pemilik toko Zn Thrift Shop didapatkan melalui distributor dari pemasok pakaian bekas *impor* ke Negara Indonesia yang berasal dari Korea, Jepang, China, Hongkong. Namun pemilik toko ini menjadi pihak ketiga dalam menerima pakaian bekas *impor* yaitu Yogyakarta, Surabaya, Bandung. Adapun produk-produk yang dijual di toko Zn Thrift Shop ialah berbagai macam seperti, kaos, jaket, kemeja, *hoodie*, *sweatshirt*, *sweater*, *crewneck*, celana.

c. Pengelolaan

pakaian bekas yang diperoleh para pedagang dari distributor maupun dari pemasok luar negeri dalam bentuk *ball* karung yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis pakaian bekas yang bervariasi sesuai dengan pesanan para pedagang/pengecer. Setelah karung pakaian bekas *impor* tersebut sampai di tempat pemilik toko maka dilakukan proses sortir barang, memilah-milah jenis pakaian sesuai dengan jenis bahannya guna menghindari adanya kerusakan atau kecacatan setelah itu pemilik toko menaruh pakaian bekas *impor* ke tempat jasa *laundry* untuk dilakukannya proses pencucian guna melarutkan bercak kotoran dan noda yang terdapat di pakaian tersebut. Kemudian disetrika serta dikasih pewangi pakaian sehingga pakaian bekas *impor* tersebut layak untuk diperjual belikan.⁵

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas *Impor* berbasis *Online* di Toko Wps_Thrifting dan Toko Zn Thrift Shop

a. Toko Wps_Thrifting

Berdasarkan hasil wawancara dari pemilik Toko Wps_Thrifting yang menjual pakaian bekas *impor*. Praktik jual beli yang dilaksanakan oleh Toko Wps_Thrifting adalah melalui akun Tokopedia sebagai *platform* untuk pemasarannya, dan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Membeli barang yang akan dijual terlebih dahulu dengan memilih barang yang minim cacat.
- 2) Baju yang akan dijual, terlebih dahulu dicuci kemudian diunggah dan dipasarkan melalui *platform* Tokopedia.

⁵ Linda (Owner Zn Thrift Shop) Wawancara oleh peneliti, 05 September 2023, wawancara 2, transkrip.

- 3) Mengunggah video baju bekas *impor* ke dalam Tokopedia, dengan menampilkan bagian mana saja yang terdapat cacat pada barang tersebut.
- 4) Terdapat hanya satu barang dalam setiap jenis dan model pakaian.
- 5) Menuliskan keterangan dalam setiap foto yang diunggah berupa: ketersediaan barang, harga, ukuran, warna, jenis kondisi barang.
- 6) Pembayaran melalui metode yang disediakan oleh platform tokopedia sesuai permintaan pembeli.⁶

Dalam pemasarannya barang yang diunggah menunjukkan detail barang, seperti model baju, *merk* yang terdapat dalam baju, ukuran baju, dan warna baju.

Di dalam praktik jual beli pakaian bekas *impor* di toko Wps_Thriftling pada *platform* Tokopedia ini yang pertama kali dilakukan adalah memilih barang yang akan dibeli memastikan barang tersebut sudah sesuai keinginan lalu tekan tombol beli atau bisa juga memilih masukan ke keranjang. Selanjutnya setelah memilih barang akan dialihkan ke halaman keranjang untuk memastikan barang apa yang ingin dibayarkan. Jika sudah yakin maka dapat menekan tombol *checkout*. Kemudian tinggal menunggu barang sampai di alamat tujuan. Dalam Toko Wps_Thriftling terdapat beberapa barang yang diunggah dengan disertai lebel harga, lokasi penjual dan deskripsi barang yang dijual. Apabila produk telah habis terjual, maka terdapat keterangan dalam *platform* Tokopedia bahwa produk tersebut habis dijual.⁷

Toko Wps_Thriftling dalam praktik jual beli pakaian bekas *impor* menggunakan *platform* Tokopedia untuk mempromosikan produknya dan menjual barang yang sekarang diminati masyarakat atau tren *fashion* kekinian. Manfaat yang didapatkan dari Toko Wps_Thriftling menggunakan *platform* Tokopedia adalah produk yang dijual tersebar hampir ke penjuru Indonesia. Adapun pembeli yang pernah membeli

⁶ Wisnu Dwi Laksana (Wps_Thriftling) Wawancara oleh peneliti, 05 September 2023, wawancara 2, transkrip.

⁷ Wisnu Dwi Laksana (Owner Wps_Thriftling) Wawancara oleh peneliti, 15 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip.

produk dari Toko Wps_Thrifting mulai dari Jawa Tengah khususnya Kudus dan sekitarnya, Jawa Timur, Jawa Barat bahkan ada yang dari luar pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sumatera dan Medan.⁸ Dengan begitu akhirnya banyak yang mengikuti akun Wps_Thrifting melalui *platform* Tokopedia. *Owner* toko Wps_Thrifting berhasil mendapatkan kepercayaan pembeli dan berhasil mendapatkan pesenan dari berbagai masyarakat Indonesia.

b. Toko Zn Thrifting

Praktik jual beli pakaian bekas *impor* di toko Zn Thrift Shop merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam masyarakat. pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan antara penjual dengan pembeli yang secara tidak langsung terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli saat terjadinya transaksi jual beli. Transaksi jual beli pakaian bekas *impor* yang dilakukan oleh Bu Lina selaku pemilik Toko Zn Thrift Shop dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu *offline* datang langsung ke lokasi toko Zn Thrift Shop dan berjualan *online* melalui *platform* Shopee. Penjual memberikan hak keleluasaan terhadap para pelanggan untuk melihat dan memilih barang-barang tersebut sesuai keinginan pembeli, dan di antara banyaknya pembeli pakaian bekas *impor* tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang masyarakat mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa.

Linda menjual berbagai macam jenis pakaian-pakaian di tokonya dengan ecer-eceran dan harga yang bervariasi berkisar mulai dari Rp. 75.000 hingga 150.000 tergantung kualitas pakaian bekas *impor* yang dijual. Jika dulu Linda membuka toko *offline* pembeli harus melihat langsung berbagai jenis pakaian yang dijual di toko Zn Thrift Shop. Seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih kini di toko Zn Thrift Shop juga menjual pakaian bekas *impor* berbasis *online* melalui *platform* Shopee sehingga bisa memudahkan pembeli tanpa datang ke toko.

Khiyar yang sering kita dengar yaitu *khiyar* majlis, namun kebanyakan pembeli di toko Zn Thrift Shop sekarang lebih tertarik belanja melalui *online* sehingga kedua pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung hal ini

⁸ Wisnu Dwi Laksana (Owner Wps_Thrifting) Wawancara oleh peneliti, 15 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip.

membuat *khiyar* majlis tidak berlaku. Bentuk kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mendapat keuntungan salah satunya yaitu jual beli. Namun bentuk ibadah untuk saling menolong harus diperhatikan dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan secara langsung maupun secara *online* perlu mempertimbangkan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yaitu adanya hak *khiyar* bagi pelaku transaksi jual beli.

Brand pakaian yang di promosikan di Toko Zn Thrift Shop yaitu paling banyak diminati para pembeli seperti: kaos, jaket, kemeja, *hoodie*, *sweatshirt*, *sweater*, *crewneck*, celana. Peminat pakaian bekas *impor* bekas rata-rata dari kalangan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Namun ada beberapa pakaian bekas yang dijual dengan harga mahal karena *merk* nya termasuk kategori *brand luxury* daripada baju-baju yang lain.⁹ Pembeli yang membeli baju-baju dengan *merk* tertentu sebenarnya pembeli yang memiliki kemampuan untuk membeli baju baru, tak terkecuali para remaja muda dan mahasiswa yang mencari *merk* baju sesuai dengan minat yang pembeli sukai. Seperti contohnya anak muda yang suka mengenakan OOTD (*Outfit Of Today*) untuk *Street Fashion* lalu anak muda yang mencari celana tipe *Curduroy* untuk bermain *Skateboard*.

Hasil wawancara dengan Sulistyani (21), pembeli yang masih berstatus mahasiswa tersebut gemar mengoleksi pakaian bekas *impor*. Sulistyani sudah seringkali membeli berbagai jenis pakaian bekas *impor* di Toko Zn Thrift Shop mulai dari *sweater*, *Hodie*, hingga celana, Sulistyani mengungkapkan alasannya gemar membeli pakaian bekas *impor* karena dapat membeli *merk brand luxury* dengan harga yang terjangkau murah serta ia mengatakan bahwa pakaian bekas *impor* memiliki *design* dan motif yang sangat unik dan terkesan *limited edition*.¹⁰

Hasil Wawancara Dony Tasyarofal (16), seorang pelajar di kota kudus sering membeli pakaian bekas *impor* di Toko Zn Thrift Shop karena menurutnya harga pakaian

⁹ Wisnu Dwi Laksana (Owner Wps_Thrifting) Wawancara oleh peneliti, 15 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁰ Sulistyani (Pembeli di toko Zn Thrift Shop) Wawancara oleh peneliti, 08 September 2023, wawancara 5, transkrip.

tersebut sangat cocok di kantong pelajar. Terkadang hal itu menjadi solusi bagi para pelajar yang ingin terlihat keren dengan mengenakan baju bermerk namun dengan harga yang murah.¹¹

2. Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli Pakian Bekas *Impor* secara *Online* di Toko WPS_Thrifting dan Zn Thrift Shop

a. Toko Wps_Thrifting

Khiyar adalah hak bagi para pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu transaksi jual beli. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dengan berkembangnya berbagai cara melakukan transaksi jual beli *online*, menimbulkan berbagai permasalahan yaitu ketidaksesuaian barang. Hal ini terjadi ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh pembeli, sehingga pembeli akan melakukan pengajuan komplain.

Pemasaran produk dagangan pada *platform* tokopedia hampir sama pemasaran di sosial media yaitu dengan cara mengupload produk dagangan disertai dengan deskripsi terhadap barang tersebut dan tak lupa mencantumkan harga produk dagangan. Agar produk dagangan selalu mendapat perhatian terhadap pembeli, maka penjual akan mempromosikannya melalui iklan. Pada *platform* tokopedia penjualannya bisa seluruh Indonesia bahkan bisa sampai luar negeri. Maka dengan membeli iklan barang dagangan akan selalu terlihat, sehingga kesempatan untuk menarik pembeli sangat besar.

Cara pemesanan barang di *platform* tokopedia bisa langsung melakukan *checkout* di aplikasi tersebut dan metode pembayaran bisa menggunakan fitur yang telah disediakan di tokopedia maka pembeli cukup menunggu barang tersebut sampai ke pembeli.

Toko Wps-Thrifting menerima pengembalian barang pesanan jika terdapat kecacatan atau ketidaksesuaian dengan pesanan dari pembeli. Wisnu Dwi Laksono selaku *owner* mengatakan:

¹¹ Dony Tasyarofal (Pembeli di toko Zn Thrift Shop) Wawancara oleh peneliti, 10 September 2023, wawancara 6, transkrip.

“toko kami memfasilitasi pengembalian, sehingga setiap barang yang diterima pembeli harus melakukan video *unboxing* saat pembongkaran barang pesanan. Rekaman video tersebut bisa ditunjukkan kepada penjual bahwa paket yang dikirim terdapat ketidaksesuaian. Jika dari video tersebut di evaluasi oleh penjual dan memang ada suatu kesalahan dalam pengiriman paket atau pembeli dapat melakukan pengembalian dana jika tidak sesuai dengan pesanan kepada toko kami.”¹²

Untuk masa pengembalian barang pada toko Wps_Thriftling yang dikatakan *ownernya* bahwa pembeli melalui tokopedia untuk pengembalian barangnya yaitu paling lambat 3 hari setelah barang diterima. Dengan syarat saat melakukan pengembalian harus disertai video pembongkaran paket, jika memang kesalahan tersebut dilakukan penjual maka penjual siap melakukan penggantian dan ongkos kirim akan ditanggung penjual jika memang barang tersebut cacat atau barang tersebut salah pengiriman.

Pada dasarnya rekaman video *unboxing* memang sangat diperlukan karena sebagai bukti bahwa barang penjual diterima pembeli jika terdapat kecacatan atau ketidaksesuaian. Peneliti bertanya lagi kepada *owner* Wps_Thriftling mengenai bagaimana jika ada keluhan dari pembeli tentang barang yang tidak sesuai dan *owner* Wps_Thriftling menjawab bahwa kembali lagi pada rekaman video *unboxing*. Jadi jika ada pembeli yang mengeluh tentang barang pesanan yang diterimanya, maka harus dibuktikan juga dengan rekaman video saat *unboxing* barang pesanan.

Di Toko Wps_Thriftling juga sudah memberikan keterangan tentang pengembalian barang yang tidak sesuai atau adanya kecacatan. Wisnu Dwi Laksono mengatakan:

“disetiap deksripsi dari produk yang kami jual di tokopedia sudah kami sertakan pada bagian bawah bahwa jika terdapat ketidaksesuaian dalam proses pengiriman/ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan oleh pembeli maka pembeli dapat mengajukan

¹² Wisnu Dwi Laksana (Owner Wps_Thriftling) Wawancara oleh peneliti, 15 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip.

pengembalian/return dengan terlebih dahulu melakukan video *unboxing* sebagai bukti yang valid.”¹³

Ketika peneliti bertanya kepada pengguna belanja *online* bahwa pembeli pernah menjumpai toko *online* yang menerapkan hak *khiyar*? Winda Khofifatul mengatakan:

“Pernah, karena rata-rata *online* shop sudah mencantumkan dibagian deskripsi sudah jelas ada keterangan secara detail tentang bagaimana cara mengajukan komplain.”

Fasya Aditya mengatakan:

“Pernah, karena barang boleh ditukar dengan syarat komplain harus ada video *unboxing*.”

Dapat disimpulkan bahwa di Toko Wps_Thrifting menerapkan hak *khiyar* bagi pembeli. Deskripsi tentang pengembalian barang jika ada cacat itu merupakan hal terpenting, karena agar tidak terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak. Pembeli boleh melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada penjual terhadap barang yang dibelinya dengan mendapat persetujuan dari penjual jika terdapat kecacatan boleh dikembalikan. Hal ini membuat hak *khiyar* pada jual beli pakaian bekas *impor* ini digunakan.

b. Toko Zn Thrift Shop

Pada Toko Zn Thrift Shop dalam melaksanakan transaksi jual beli *online* yang kegiatannya dilakukan antara penjual dan pembeli melalui media sosial. Masyarakat sekarang sudah banyak melakukan jual beli *online*. Karena penggunaannya begitu mudah sehingga menarik perhatian dari pengguna sosial media. Pemasaran barangnya pun tidak begitu sulit karena hanya memposting barang dagangan di media sosial orang lain akan cepat mengetahui barang dagangan tersebut dan penjual serta pembeli tidak harus bertemu secara langsung. Pemasaran barang dagangannya kemudian mencantumkan deskripsi secara rinci dari produk yang dijualnya. Banyak sekali media sekarang yang dijadikan sebagai tempat jual beli *online*, namun pada toko Zn Thrif Shop menggunakan aplikasi Shopee sebagai sarana untuk memasarkan produk-produknya kepada para pembeli.

¹³ Wisnu Dwi Laksana (Owner Wps_Thrifting) Wawancara oleh peneliti, 15 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip.

Canggihnya teknologi saat ini membuat banyak orang memakainya dan peluang jual beli *online* sangat besar karena sistemnya *online* sehingga jangkauannya lebih luas bisa mencakup semua wilayah tidak terikat ruang dan waktu serta tidak perlu menyediakan tempat berjualan.

Bu Linda mengatakan

“peluang paling besar pada masa sekarang yaitu penjualan *online* karena setiap orang menggunakan handphone dan teknologi semakin canggih.”¹⁴

Pengguna internet sudah sangat melekat pada masyarakat sekarang ini. Kecepatan internet yang tersedia 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu serta penggunaannya pun bisa dilakukan di mana saja. Sehingga peluang jual beli *online* saat ini memang sangatlah besar, karena didukung oleh banyaknya pengguna *handphone* baik dari kalangan muda hingga tua pasti mempunyai serta di dalamnya terdapat sosial media. Karena banyaknya orang yang mengakses sosial media akan membuat toko *online* jangkauannya lebih luas bisa seluruh Indonesia atau bahkan luar negeri akan mengetahuinya.

Bu Linda mengatakan:

“melakukan pemasaran pada produk-produknya di sosial media dengan cara memposting foto barang dagangan yang dilengkapi dengan deskripsi barang serta harga barang yang di jualnya.”

Adapun cara pemesannya

“pembeli bisa langsung *checkout* dan bisa memilih metode transaksi yang telah disediakan di fitur *shopee*.”

Penjual menerapkan hak *khiyar* di dalamnya. Sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti kepada *owner* Toko Zn Thrift Shop, peneliti bertanya apakah jika ada pesanan yang cacat atau tidak sesuai boleh dilakukan *return*?

Bu Linda selaku *owner* mengatakan:

“boleh, kalau memang cacat boleh dikembalikan karena memang kesalahan dari *owner*.”

Dari penjelasan *owner* dapat diketahui bahwa toko tersebut menerapkan hak *khiyar* bagi pembeli yaitu *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* artinya pembeli melakukan pengembalian

¹⁴ Linda (Owner Zn Thrift Shop) Wawancara oleh peneliti, 05 September 2023, wawancara 2, transkrip.

barang pesanan kepada penjual karena adanya kecacatan atau ketidaksesuaian dari barang yang dipesannya. Selanjutnya peneliti bertanya mengenai berapa lama waktu yang akan diberikan penjual kepada pembeli yang ingin melakukan komplain atau pengembalian barang?

Kemudian Bu Linda selaku *owner* ia mengatakan :

“bahwa tidak ada batasan waktu untuk melakukan komplain sehingga jika memang ada cacat bisa dikembalikan kepada penjual”.

Dalam hal ini *owner* tersebut memberikan kebebasan kepada pembeli bahwa tidak ada batasan waktu untuk melakukan *return* jika memang tidak terdapat kecacatan pada barang pesanan.

Untuk masa pengembalian barang pada toko Zn Thrift Shop tidak menentukan batasan waktu pengembalian. Karena kalau memang kecacatan pada barang tersebut merupakan kesalahan dari pihak penjual yang menjual barang cacat, maka penjual siap menggantinya.

Pembeli pernah mengalami kekecewaan pada saat melakukan pembelian *online* melalui media sosial. Pembeli tersebut juga diberi kesempatan menggunakan hak *khiyar*. Ketika ditanya peneliti bahwa bagaimana cara melakukan komplainnya Sulistyani mengatakan:

“komplainnya saya diskusikan sama penjual dengan mengirim video barang yang tidak sesuai dan penjual akan menggantinya karena rusak dari sana tapi syarat ada batas waktu 1 minggu.”

Dari penjelasan pembeli di atas dapat disimpulkan bahwa pembeli tersebut dapat menggunakan hak *khiyar* terhadap barang yang dibelinya. Sehingga seorang pembeli tersebut tidak merasa dirugikan karena adanya ketidaksesuaian terhadap barang yang dipesannya dan penjual memiliki tanggungjawab terhadap barang dagangannya.

Ketika peneliti bertanya kepada pengguna pembeli *online* ia pernah menjumpai toko *online* yang menerapkan hak *khiyar*? Dony Tasyarofal mengatakan:

“pernah, karena rata-rata online shop sudah mencantumkan dibagian deskripsi sudah jelas ada

keterangan secara detali tentang bagaimana cara komplain.”¹⁵

Sulistiyani mengatakan:

“pernah, karena barang boleh dikembalikan jika tidak sesuai dengan syarat ada video unboxing.”¹⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Toko Zn Thrift Shop sudah menerapkan hak *khiyar* bagi pembeli. Deskripsi tentang pengembalian barang jika cacat itu merupakan hal terpenting, karena agar tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak atau sebagai pembeli boleh melakukan janji terlebih dahulu kepada penjual terhadap barang yang dibelinya dengan bertanya apakah jika ada cacat boleh dikembalikan? Jika penjual mengatakan boleh maka hak *khiyar* dapat digunakan. Sebagai pembeli berusaha mencari toko atau penjual yang terbaik dan selalu amanah. Dengan adanya deskripsi tentang pengembalian barang berarti penjual tersebut sangat bertanggungjawab penuh terhadap barang dagangannya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas *Impor* berbasis *Online* di Toko Wps_Thrifting dan Toko Zn Thrift Shop .

Di dalam praktik jual beli pakaian bekas *impor* di toko Wps_Thrifting pada *platform* Tokopedia ini yang pertama kali dilakukan adalah memilih barang yang akan dibeli memastikan barang tersebut sudah sesuai keinginan lalu tekan tombol beli atau bisa juga memilih masukan ke keranjang. Selanjutnya setelah memilih barang akan dialihkan ke halaman keranjang untuk memastikan barang apa yang ingin dibayarkan. Jika sudah yakin maka dapat menekan tombol *checkout*. Kemudian tinggal menunggu barang sampai di alamat tujuan. Dalam Toko Wps_Thrifting terdapat beberapa barang yang diunggah dengan disertai label harga, lokasi penjual dan deskripsi barang yang dijual. Apabila produk telah habis terjual, maka terdapat keterangan dalam *platform* Tokopedia bahwa produk tersebut habis dijual.

¹⁵ Sulistiyani (Pembeli di toko Wps_Thrifting) Wawancara oleh peneliti, 17 Agustus 2023, wawancara 3, transkrip.

¹⁶ Dony Tasyarofal (Pembeli di toko Wps_Thrifting) Wawancara oleh peneliti, 18 Agustus 2023, wawancara 4, transkrip.

Praktik jual beli pakaian bekas impor di toko Zn Thrift Shop merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam masyarakat. pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan antara penjual dengan pembeli yang secara tidak langsung terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli saat terjadinya transaksi jual beli. Transaksi jual beli pakaian bekas impor yang dilakukan oleh Bu Lina selaku pemilik Toko Zn Thrift Shop dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu *offline* datang langsung ke lokasi toko Zn Thrift Shop dan berjualan *online* melalui *platform* Shopee. Penjual memberikan hak keleluasaan terhadap para pelanggan untuk melihat dan memilih barang-barang tersebut sesuai keinginan pembeli, dan diantara banyaknya pembeli pakaian bekas *impor* tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang masyarakat mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa.

Dalam Islam jual beli melalui *online* diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, ke-dzalim-an, monopoli dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (antaradhin). Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ

Artinya: “Bukan bagian dari golonganku, orang yang menipu” (HR. Ahmad 7292, Abu Daud 3454, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

Dalam hadis tersebut termasuk menipu dalam jual beli melalui *online*. Oleh karena itu jual beli melalui *online* harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Sedangkan dalam Islam transaksi jual beli telah ditegaskan tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan). Konsep *gharar* dibagi menjadi dua kelompok:

- a. Yang pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan.
- b. Sedangkan kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.

Kitab suci Al-qur'an dengan tegas telah melarang semua praktik jual beli yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu muamalah atau sejenisnya.

Jual beli dalam fiqh muamalah mensyaratkan sahnya jual beli yang tanpa menghambat jual beli, yaitu: timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat barang yang ditimbang), barang dan harga yang jelas dan dimaklumi mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi dan ridha kedua belah pihak. Adapun syarat barang yang diperjualbelikan harus diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Sedangkan syarat objek yang diperjualbelikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Meskipun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kehalalan barang, tetapi di dalam Fatwa DSN-MUI No.110 DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli menjelaskan bahwa barang/objek (*mutsman/mabi'*) harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fatwa ini dapat dijadikan acuan dengan artian lain bahwa barang tidak boleh dimaksudkan untuk kemudharatan serta berupa barang yang dilarang oleh syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksudkan untuk kemudharatan yaitu sesuatu yang dapat membahayakan

maqashid syariah antara lain, agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu sebagai seorang muslim diwajibkan menjaga 6 maqashid syariah tersebut.

Sedangkan pakaian bekas impor sudah jelas-jelas terdapat pelarangannya yaitu Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, namun sisi bathil praktik jual beli *online* yaitu banyak penjual pakaian bekas *impor* yang tidak jujur menuliskan deskripsi secara lengkap pada gambar yang di *upload* mengenai cacatnya pakaian yang dijual, di mana pakaian yang sudah tidak layak pakai masih tetap dijual sehingga menjadikan pembeli kecewa dan merasa ditipu. Walaupun sebenarnya yang pembeli dan penjual lakukan didasarkan atas dasar suka sama suka namun *tadlis* kualitas yang dipraktikkan menjadikan sebuah cacat dari penerapan prinsip secara hukum. Jika pembeli mengetahui keadaan barang yang dibeli sudah tidak layak maka pembeli tidak akan mau membelinya meskipun dengan harga yang sangat murah.

Sebagaimana seperti penjelasan Fatwa DSN-MUI No.110 DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli bahwa transaksi jual beli harus memenuhi unsur kejelasan dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Begitupun Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam ketentuan tentang barang:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nawawi dijelaskan bahwa transaksi apapun selama tidak mengandung penyebab kerugian bagi pihak yang bertransaksi

dan tidak memperdagangkan barang yang dilarang baik menurut agama ataupun hukum positif maka diperbolehkan.

Dari uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa praktik jual beli *online* melalui *platform* shoope dan tokopedia dilakukan dengan proses yang panjang dimulai dengan proses penyortiran hingga siap untuk dijual. Jual beli melalui media shoope dan tokopedia dengan memilih tombol *check out* dan menghubungi penjual lewat *direct message* yang disediakan oleh fitur *platform* tersebut. Pembeli dapat melihat sendiri foto pakaian yang telah diunggah oleh penjual di akun shoope dan tokopedia, di sana akan ada penjelasan mengenai pakaian beserta harga yang ditawarkan. Apabila ingin bertanya lebih lanjut, pembeli bisa langsung menghubungi penjual untuk meminta detail yang lebih jelas seperti video tentang kondisi langsung pakaian. Selanjutnya pembeli dapat memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan pembelian.

2. Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Pakaian Bekas *Impor* secara Online di Toko WPS_Thrifting dan di Toko Zn Thrift Shop

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan bahwa pengajuan komplain oleh pembeli yang melakukan transaksi pembelian secara *online* bisa diajukan sesuai dengan kesepakatan yang telah diajukan oleh penjual secara tertulis baik pada profil toko atau pada penjelasan langsung melalui opsi *chat seller*. Kesepakatan yang dilakukan cukup berbeda di setiap toko. Ada yang menerima retur dan penukaran dapat berupa barang atau uang tanpa pemotongan harga, dengan syarat komplain diajukan maksimal tiga dan tujuh hari dihitung dari sampainya barang pada pembeli. Ada yang hanya menerima penukaran barang dan tidak melakukan pengembalian uang. Juga ada yang pengembalian barang karena menurutnya telah jelas deskripsi barang yang dicantumkan dan bisa dilihat sebelum memutuskan untuk membeli. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 280 bahwa pembeli berhak meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli apabila terdapat cacat atau kerusakan pada barang yang tidak dijelaskan penjual sebelumnya.

Khiyar adalah hak bagi para pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu transaksi jual beli. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dengan berkembangnya

berbagai cara dalam melakukan transaksi jual beli *online*, menimbulkan berbagai permasalahan yaitu ketidaksesuaian objek. Hal ini terjadi ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh pembeli, sehingga pembeli akan melakukan pengajuan komplain.¹⁷

Jual beli pakaian bekas *impor* secara *online* yang telah dilakukan bisa dimasukkan dalam kategori *khiyar*:

1. *Khiyar* syarat, dengan terjadinya syarat sesuai kesepakatan ketika akan melakukan transaksi.
2. *Khiyar* aib, dibolehkan melakukan retur jika terdapat ketidaksesuaian ketika barang diterima.
3. *Khiyar ta'yin* pembeli bisa menentukan kualitas pakaian yang diinginkan
4. *Khiyar ru'yah*, barang bisa ditukarkan jika pembeli kurang puas dengan syarat yang telah diajukan oleh penjual.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriyani Pangesti dijelaskan bahwa pelaksanaan *khiyar* aib jual beli pakaian bekas antara agen dengan penjual yaitu penjual membeli pakaian bekas yang berada di dalam karung sehingga tidak dapat mengetahui mengenai rupa, berat, warna dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas peneliti berpendapat bahwa penjual maupun pembeli tidak mengetahui dengan pasti bagaimana *khiyar* mempunyai peran penting dalam transaksi. Para penjual mengetahui sebatas bahwa adanya keharusan untuk memenuhi kewajiban atas hak pilih bagi pembeli dan sebisa mungkin menerapkannya dalam transaksi yang dilakukan. Mereka mengedepankan atas rasa saling ridha dalam melakukan jual beli sehingga pemenuhan hak dan kewajiban oleh penjual serta pembeli semestinya bisa terlaksana dengan baik juga sesuai dengan tuntunan agama Islam.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli Pakaian Bekas *Impor* berbasis *Online*

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi manusia yang bersifat komersial dan non komersial yang didasarkan pada

¹⁷ Teti dan Syathir Sofyan, *Implementasi Khīyār Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)*, Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol.15, No.2 (2021). Diakses melalui <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/821>, pada tanggal 07 September 2023.

berbagai kumpulan Islam yang menjadi ruang lingkup fiqh muamalah. Salah satu ruang lingkup fiqh muamalah adalah jual beli.

Jual beli (al-bai') merupakan suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang (barter) atau barang dengan uang melalui suatu akad atas dasar saling rela sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati kedua belah pihak. Pada hakikatnya, jual beli hukumnya boleh (mubah) berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, serta ijma' ulama. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 95, jual beli dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu jual beli pakaian bekas *impor* secara *online* memiliki kendala lebih tinggi bagi penjual maupun pembeli. Pakaian bekas *impor* sendiri masih belum biasa bagi masyarakat Kudus, karena yang dipikirkan merupakan baju bekas dengan kualitas kurang baik seperti pakain bekas pada umumnya. Padahal untuk pakaian bekas *impor* mempunyai kualitas yang bagus karena telah dilakukan pemisahan kualitas, juga dijual dengan keadaan yang sudah bersih dan rapi. Begitu juga pembeli, karena tidak semua penjual mencantumkan secara detail mengenai kekurangan dari pakaian yang dijual. Oleh karena itu, *khiyar* sangat diperlukan agar menghindari adanya kekecewaan dan kerugian terhadap penjual maupun pembeli. *Khiyar* bertujuan untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia.

Penjual telah berusaha memenuhi hak *khiyar* pembeli dengan menjelaskan keadaan pakaian bekas yang dijual, juga telah mengajukan kesepakatan dan siap untuk melakukan retur jika pakaian yang dikirim tidak sesuai. Bisa disimpulkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat penjual dan disetujui oleh pembeli merupakan hasil keputusan bersama dan sama-sama saling ridha atas kekurangan dari pakaian bekas *impor* yang menjadi objek transaksi tersebut.

Pembeli berhak untuk menggunakan *khiyar* jika pembeli yakin barang yang dipesan oleh pembeli cacat atau tidak sesuai. Hal ini berarti pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan penjualan atau pembelian. Penjual *online* di toko Wps_Thrifting dan toko Zn Thrift Shop juga sudah menerapkan hal tersebut. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, ada pembeli yang menemukan kecacatan pada barang yang dibelinya

dan pembeli tersebut dapat melakukan pengembalian barang serta menukarnya. Dalam hal ini, mengembalikan barang yang cacat berarti menggunakan *khiyar aib* karena barang tersebut terdapat aib atau cacat. *Khiyar aib* adalah hak yang dimiliki pembeli jika pesanan terdapat cacat maka boleh melanjutkan atau membatalkan jual beli. Dari penjual juga sudah menerapkan hak *khiyar* bagi pembeli, seperti yang dikatakan oleh Wisnu Dwi Laksono selaku *owner* Wps_Thrifting menerima pengembalian barang jika terdapat cacat atau tidak sesuai pesanan dengan cara mengirimkan bukti video *unboxing* kepada pihak penjual, sama halnya di toko Zn Thrift Shop juga membolehkan *return* jika terdapat cacat pada barang.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan mengenai *khiyar aib*. Pada Pasal 279 mengatakan bahwa benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan Pasal 280 mengatakan bahwa pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.¹⁸ *Khiyar 'aib* merupakan sesuatu yang membolehkan orang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau meneruskan transaksi ketika ditemukan 'aib (cacat) dari salah satu barang yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Dalam hal ini opsi *khiyar* menjadi tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

Pada jual beli *online* seorang pembeli hanya melihat foto barang di sosial media atau di *marketplace* yang disertai dengan deskripsi barang yang dijual oleh penjual dan mencantumkan harga barangnya. Ketika pembeli merasa bahwa barang tersebut kualitasnya bagus, maka pembeli akan membelinya dan menentukan sistem pembayaran yang dipilih.

Dalam melakukan transaksi jual beli, biasanya dilakukan dengan kesepakatan bersama dan ada kerelaan antara kedua belah pihak. Sehingga dalam melakukan penukaran barang pesanan yang terdapat cacat harus ada saling ridha di antara kedua belah pihak.

¹⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 76.

Pada hakekatnya barang yang diperjualbelikan adalah hak pembeli. Namun jika terdapat kerusakan, maka penjual yang bertanggungjawab atas kerusakan tersebut. Dengan syarat bahwa kerusakan tersebut sudah disebutkan waktu akad atau pada saat akad terjadi. Untuk mengantisipasi terjadinya kekecewaan di antara penjual maupun pembeli akibat terjadinya kerusakan maka jalan terbaik yaitu menerapkan hak *khiyar*.

Sedangkan peneliti berpendapat bahwa di toko wps-thrifting dan Zn Thrift Shop pembeli dapat mengajukan keluhan kepada penjual jika ada cacat atau ketidaksesuaian dalam pesanan. Sehingga ketika pembeli mengetahui bahwa barang yang dipesannya cacat ketika sampai kepada pembeli, maka pembeli tersebut bisa menggunakan hak *khiyar*.

Selain menerapkan *khiyar aib* pada pembelian dan penjualan *online*, penjual di toko Wps_Thrifting dan Zn Thrift Shop juga menerapkan ketentuan *khiyar syarat* kepada pembeli. Seperti yang di katakan oleh owner Wps_Thrifting bahwa toko mereka memberikan garansi waktu pengembalian barang yang cacat dengan pemberian waktu 3 hari setelah barang diterima.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa penerapan *khiyar* yang terdapat dalam jual beli pakaian bekas *impor* berbasis *online* ditoko Wps_Thrifting dan Zn Thrift Shop sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Selain itu, transaksi ini dianggap sah karena transaksi penjualan pakaian bekas *impor* pada aplikasi Shopee dan Tokopedia ini dilakukan atas kesepakatan bersama atas dasar suka sama suka dan saling ridho tanpa adanya *ikhras* atau paksaan dari kedua belah pihak, karena penjual dan pembeli sudah menerapkan hak *khiyar* dalam jual belinya. Hak *khiyar* yang sering dilakukan yaitu *khiyar aib* dan *khiyar syarat* sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 280 yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli apabila terdapat cacat atau kerusakan pas barang yang tidak dijelaskan penjual sebelumnya.